

**SKRIPSI**

**PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI  
DAN WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh  
gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas andalas*

Oleh :

**VANNY HANIFANISAO**

**1410115001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H**

**Beni Kharisma Arrasuli, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

( NABILA PRATIWI, 1410111015, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 51 Halaman, Tahun 2019)

**ABSTRAK**

Dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat Frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali digagaskan oleh Taufiq Kiemas selaku Ketua MPR periode 2009-2014. Dengan adanya frasa empat pilar berbangsa dan bernegara ini menimbulkan perdebatan dengan mencantumkan Pancasila kedalam frasa empat pilar tersebut. Dengan demikian beberapa orang mengajukan pegujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar bebangsa dan bernegara? 2. Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XI/2013?. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Pancasila sudah jelas kedudukannya dalam sejarah Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak dapat diubah ataupun digeser kedudukannya sebagai ideologi bangsa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa empat pilar berbangsa dan bernegara, MPR dan lembaga negara lainnya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tidak lagi mensosialisasikan frasa empat pilar.

